LKjIP

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2023

JL. Wolter Monginsidi Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai 1 Telp. 0541-661832, 663880
Fax. 6669032 Website; dpmd.kukarkab.go.id
Email; dinas.pmd.kukar@gmail.com Kode Pos: 75511
TENGGARONG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2022

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang *(performance improvement)*. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022-2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, Pebruari 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ARIANTO,S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tupoksi	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	3
1.5 Uraian Singkat Organisasi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 Perencanaan Strategis	5
2.2 Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja	13
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021	24
BAB IV PENUTUP	29
4.1 Kesimpulan	29
4.2 Perbaikan Kedepan	29
LAMPIRAN	

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepeda Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Identifikasi Permasalahan Layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PERMASALAHAN POKOK (Eselon II)	PERMASALAHAN (Eeselon III)	AKAR MASALAH (Eselon IV)
Belum Optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Akuntabel	Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Daya Saing	1. Belum optimalnya penataan desa
		2. Masih perlu adanya penataan, kewenangan, penamaan, kode desa, sarana prasarana desa
		3. Adanya data sarana dan prasarana desa yang belum termutahirkan
		4. Ada beberapa desa yang belum akses air minum dan sanitasi yang layak
		5. 9 Desa yang belum adanya kajian terkait program terang kampongku
	Belum optimalnya Kerjasama Antar Desa	1. Belum teridentifikasinya potensi wilayah yang ditetapkan sebagai kerjasama kawasan pembangunan perdesaan
		2. Belum terfasilitasinya kerjasama desa berdasarkan potensi desa
	Belum optimalnya Penyelenggaraan	1. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa
		2. Belum dievaluasinya produk Hukum Desa
		3. Masih terdapat desa dalam menyusun Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa belum sesuai dengan pedoman
		4. Belum terevaluasinya Profil Desa, Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan secara berkelanjutan
		5. Belum tepatnya unit usaha BUMDesa dengan potensi yang ada di desa
		6. Belum terfasilitasinya manajemen pemerintahan desa dengan baik
		7. Masih terdapat beberapa desa yang belum adanya kesepakatan tapal batas
	Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum	1. Belum terfasilitasinya kegiatan masyarakat hukum adat
		2. Perlu kontinuitas database LKD dan LAD
		3. Rendahnya kapasitas SDM kader LKD dan LAD
		4. Masih rendahnya kinerja Kelembagaan LKD, LAD
		5. Belum terfasilitasinya pengelolaan manajemen pasar desa kepada pemerintah desa dan pengelola pasar desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat
		6. Kurangnya kesadaran gotong royong dan ketahanan masyarakat
		7. Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan kelompok usaha masyarakat dan rumah tangga miskin di pedesaan
		8. Minimnya fasilitasi kegiatan TTG

Adapun Isu Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

No.	ISU STRATEGIS KABUPATEN		ISU STRATEGIS OPD
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu	1.	Predikat akuntabilitas kinerja DPMD
		2.	Validasi Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Daerah Terkait Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kinerja Dinas PMD

		4.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Desa
		5.	Perencanaan yang Berbasis Potensi Unggulan Desa dan Wilayah
2.	Percepatan pembangunan wilayah Kecamatan dan Desa	1.	Pendampingan Pembangunan kawasan dan kerjasama Desa
		2.	Terbatasnya Data Sarana & Prasarana Desa
		3.	Peran Lembaga dalam mendukung Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah. Sebagai bagian dari penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut kemudian diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahwa kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan tanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsinya dilandasi suatu Visi dan Misi yang di ingin diwujudkan, Visi dan Misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan, adapun **Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026** adalah sebagai berikut :

a. Visi

" TERWUJUDNYA BERKETAHANAN MASYARAKAT MENUJU KEMANDIRIAN DESA "

b. MISI

Guna mewujudkan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan misi ini diharapkan seluruh Masyarakat Pedesaan dan pihak yang berkentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu "**Misi"** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sebagai berikut:

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk mempercepat tranformasi struktur ekonomi daerah
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. Misi ke-1 Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani melalui Program Kukar Bebaya yaitu Mendorong setiap DESA agar menetapkan kegiatan terintegrasi antar desa dalam pendekatan pengembangan kawasan ekonomi DESA, dibawah koordinasi Pemkab Kukar.
2. Mis ke – 2 Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya melaui Program Keluarga Peduli Kesehatan yaitu Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat berbasis

indeks keluarga sehat dan pola hidup bersih dan sehat pada desa dan kelurahan, yang dilaksanakan secara sinergi mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dunia usaha dan perguruan tinggi, dengan melakukan serangkaian kegiatan membangun, merevitalisasi dan mengaktifkan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu di setiap desa/kelurahanserta Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

3. Misi ke – 3 Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Program Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan proses transformasi ekonomi KUTAI KARTANEGARA, dengan menetapkan kawasan-kawasan strategis pertanian (dalam arti luas) secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, pengairan, penyiapan petani unggul hingga sarana dan prasarana dan infratsruktur wilayah (jalan dan angkutan umum). Dengan kegiatan prioritas membangun 120 unit embung skala kecil dan 120 Km Jalan Usaha Tani pertanian/perkebunan selama periode kepemimpinan, Kerjasama produktif pertanian dengan membentuk unit usaha pertanian pada Perusda, Pembentukan BUM Desa Unit Usaha Pertanian serta Koperasi Petani yang sehat dan produktif, dan meningkatkan areal tanaman jagung sebesar 30.000 Hektar, dan Fasilitasi sarana dan prasarana 25.000 Nelayan dan Pembudidaya Perikanan Produktif dalam upaya peningkatan produksi dan akses pemasaran.
4. Misi ke-4 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasardan Konektivitas antar Wilayah melalui Program Air Bersih Desa yaitu Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menyediakan Air Bersih bagi daerah yang tidak terjangkau oleh layanan PDAM, dengan mendorong BUM Desa sebagai pengelola Air Bersih secara mandiri. Dengan kegiatan prioritas membangun Pengelolaan Air Bersih sederhana minimal 50 Unit selama periode kepemimpinan, dan Program Terang Kampongku yaitu Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menyediakan dan memfasilitasi energy ramah lingkungan terbarukan yang diutamakan pada daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh layanan PLN, yang selanjutnya dikelola secara mandiri oleh BUM Desa, target 17 Desa Terpencil/Remote Area.

Kemudian merujuk kepada misi tersebut diatas, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	**Tujuan**		**Sasaran**	
	Uraian	**Indikator Kinerja**	**Uraian**	**Indikator Kinerja**
1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani 2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya 3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Program Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasardan Konektivitas antar Wilayah melalui Program Air Bersih Desa	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Prosentase tingkat perkembangan lembaga kemasyarakatan 2. Prosentase tingkat penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Prosentase status desa berkembang menjadi desa maju di Kukar

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Daya Saing Desa
2. Peningkatan kerjasama antar desa dan Kawasan Pedesaan berdasarkan potensi yang dimiliki
3. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Daya Saing Desa	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan, kewenangan, penamaan, kode desa, dan sarana prasarana desa
2.	Peningkatan kerjasama antar desa dan Kawasan Pedesaan berdasarkan potensi yang dimiliki	1. Meningkatkan Kerjasama Desa berbasis Kawasan Pertanian dalam arti luas 2. Mengidentifikasi kawasan perdesaan berbasis potensi komoditas unggulan desa
3	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemerintahan Desa 2. Memperkuat kapasitas fiskal desa dengan mengoptimalkan spesific grant (bantuan keuangan khusus) kepada desa 3. Membentuk gugus tugas pendamping desa dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan/tehnis 4. Mendorong BUMDesa untuk mengembangkan unit usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat (Pertanian, air bersih, dan listrik desa dll)
4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui peran lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan desa/Kelurahan	1. Revitalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 2. Optimalisasi Peran RT melalui pengalokasian 50 juta rupiah per RT 3. Mendorong Ekonomi Masyarakat dengan menggali potensi dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4. Mengembangkan semangat Gotong Royong dan Tetap Menjaga Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran trategis pada tahun 2021, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Program Penataan Desa
		Program Peningkatan Kerjasama Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Prosentase Indeks Desa Mambangun (Desa Berkembang)	Persen	10	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah	4	
	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	1	
	Prosentase Ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 Hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100	
	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	
Meningkatnya pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Prosentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	
Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	
Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	
Terealisasinya	Capaian Output	Persen	100	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Kegiatan			

Tabel
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun 2021

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2021)	Target 2021	Target 2022
1.	Prosentase Indeks Desa membangun (Desa Berkembang)	Persen	70	70	10
2.	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang di tindak lanjuti	Jumlah	5	5	4
3.	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	1	1	1
4.	Prosentase Ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 Hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100	100	100
5.	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100
6.	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100
7.	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	Baik (B) 60-70	Baik (B) 60-70
8.	Prosentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen			100
9.	Jumlah Inovasi	Jumlah			1
10.	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen			100
11.	Capaian Output Kegiatan	Persen			100

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

1.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

   Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} x100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

   Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} x100\%$$

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022 sebesar **99,3%**. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **SANGAT TINGGI**. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Persen	10 %	29,59%	295,9%	Sangat Tinggi
Rata-rata					**295,9%**	**Sangat Tinggi**

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja (Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar)

Target kinerja “Indikator Kinerja ” Tahun 2022 sebesar 10% dan realisasinya 29,59% atau capaian kinerja sebesar 295,9% (*Sumber data berdasarkan Progres Indeks Desa Membangun Tahun 2022*). Bahwa berdasarkan data Indeks Desa Membangunan untuk Status desa Tertinggal 0, Desa Berkembang 74 Desa, Desa Maju 73 Desa dan Desa Mandiri 46 Desa, dimana terjadi peningkatan status Tertinggal dari 7 Desa manjadi 0, status Desa Tertinggal ke Berkembang ada 7 Desa, Status Desa Berkembang Ke Maju ada 29 Desa dan Status Desa Maju ke Mandiri ada 22 Desa.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 29,59% dengan capaian kinerja sebesar 295,9%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021) sebesar 66,67% dengan capaian kinerja 95,24%. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 200,6%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Persen	10	29,59%	295,9%	70 %	66,67%	95,24%	Meningkat

Peningkatan tersebut terlihat dimana status desa tertinggal tahun sebelumnya ada 7 Desa meningkat statusnya menjadi Desa berkembang di tahun 2022, status desa berkembang meningkat ke maju dari tahun sebelumnya ada 29 desa, status desa maju meningkat menjadi mandiri ada 22 desa.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2022)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022
Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	10%	29,59%	29,59%

3.1.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realiasai Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	29,59%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.997.654.648	18,9%	Efisien
			Penataan Desa	265.576.400	38,2%	Efisien
			Peningkatan Kerjasama Desa	256.234.000	26,8 %	Efisien
			Administrasi Pemerintahan Desa	11.551.459.846	15,1 %	Efisien
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyrakat Hukum Adat	3.151.409.368	9,2 %	Efisien

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kab/Kota berisis ada 8 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan dimana terjadi efisiensi anggaran sebesar 18,9% dikarenan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami efisiensi anggaran yang cukup besar yaitu 21,57% dikarena adanya beberapa pegawai ASN yang pensiun dan mutasi. Adapun penjelasan terkait efisiensi anggaran dari masing-masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :
   a. Kegiatan untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dimana terjadi efisinsi anggaran sebesar 7,61%.
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dimana terjadi efisiensi sebesar 21,34%.
   c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang realisasinya 100% tidak terjadi Efisiensi.
   d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan terjadi efisiensi anggaran sebesar 60,32% dikarena

pelaksanaan Bimtek SIA ASN Terintegrasi tidak bias dilaksanakan dikarena kendala teknis perangkat dimana Aplikasi SIA ASN tidak bias di oprasionalkan yang rencananya akan diikuti seluruh ASN DPMD sebanyak 99 Orang ASN sehingga efisiensi anggaran sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi mengalami efisiensi penggunaan anggaran yang cukup besar.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 4 (empat) Sub kegiatan yaitu : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dimana terjadi efisiensi anggaran sebesar 3,78%.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dimana mengalami efisiensi anggaran sebesar 0,97%.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu : Penyediaan jasa surat menyurat, Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dimana mengalami efisiensi anggaran sebesar 2,59%.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu : Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dimana terjadi efisiensi anggaran sebesar 20,65%, efisiensi terjadi dikarenakan bahwa biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan yang teranggarkan sebanyak 5 Unit Roda empat yang di realisasikan hanya 3 Unit , dan 9 Unit Kendaraan Roda 2 yang direalisasikan hanya pembayaran pajaknya sedangkan pemeliharaannya tidak direalisasikan.

2. Program Penataan Desa terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yang menjadi penunjang capaian indikator sasaran perangkat daerah dimana mengalami efisiensi anggaran program sebesar 38,2%, namun target capaian indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa telah tercapai 100%, dimana mengalami efisiensi

anggaran sebesar 36,61%, hal tersebut terjadi dikarenakan ada beberapa belanja yang tidak teralisasi secara maksimal yaitu belanja perjalanan dinas dan belanja Honorarium TIM pelaksana kegiatan, namun capaian kinerja sub kegiatan tercapai 100% yaitu ada 10 desa yang terfasilitasi sarana dan prasarana desa yaitu : Desa Sepatin (Fasilitasi Ganset 2 Unit), Desa Kedang Ipil (Pamsimas), Desa Tani Harapan (Pamsimas), Desa Lung Anai (Pamsimas), Desa Sambera Baru (Pamsimas), Desa Suka Damai (Pamsimas), Desa Tunjungan (Fasilitasi Pembangunan PLTS Komunal) , Desa Muara Aloh (Pamsimas), Desa Manunggal Daya (Pamsimas), dan Desa Suka Maju (Pamsimas), dari 10 Desa : 8 Desa Program Air Bersih Desa dan 2 Desa Program Terang Kampongku.

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Sub kegiatan, dimana terjadi efisiensi anggaran program sebasar 26,79% dikarenakan adanya belanja Honorarium Tim pelaksana kegiatan dan belanja perjalanan dinas dalam kota yang realisasinya kurang dari pagu anggaran, namun secara pelaksanaan kegiatan realisasinya 100%. Adapun rincian masing-masing-masing sub kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota terjadi efisiensi anggaran sebesar 37%, hal tersebut terjadi karena adanya belanja perjalanan dinas yang tidak terealisasi secara maksimal, namun capaian target kinerja tercapai 100%, dimana ada 6 dokumen kerjasama antar desa yang sudah terfasilitasi yaitu : Desa Kedang Murung, Desa Kota Bangun II, Desa Sedulang, Desa Sumber Sari, Desa Bunga Jadi, dan Desa Panca Jaya.
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota terjadi efisiensi anggaran sebesar 56,76%, hal tersebut terjadi karena belanja perjalanan dinas yang belum secara maksimal terealisasi, namun pelaksanaan kegiatan capaian target realisasi 100%, dimana ada 2 dokumen (MoU) kerjasama antar denga dengan pihak ke tiga yang sudah terfasilitasi yaitu : Desa Kedang ipil dan Desa Lebak Mantan.
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan tidak terjadi efisiensi anggaran, dikarena seluruh anggaran terealisasi 100% dan Capaian target kinerja juga teralisasi 100%, hal tersebut terbukti dengan

dihasilkannya ada 2 (dua) Dokumen Kawasan yaitu : Desa Sidomukti dan Desa Kerta Buana.

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 1(satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang menjadi pendukung tercapainya target kinerja indikator sasaran perangkat daerah dimana terjadi efisiensi anggaran sebasar 15,07%, namun secara capaian target program, kegiatan maunpun sub kegiatan terealisasi 100%. Adapun rincian masing-masing Kegiatan dan sub kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :
   a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Desa mengalami efisiensi anggaran sebesar 15,07%, capaian target kinerja kegiatan tercapai 100% dimana telah di bina dan di awasi nya sebanyak 193 Desa.
   b. Sub Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa mengalami efisiensi anggaran sebesar 9,88%, namun capaian target kinerja sub kegiatan tercapai 100% di buktikan dengan telah tersusunnya sebanyak 6 (enam) dokumen yaitu : 1. Dokumen Penyusunan dan Pembahasan Draf Rancangan Pembuatan dan revisi Rancangan Regulasi Desa, 2. Dokumen monitoring dan evaluasi di Desa dan kecamatan dalam rangka bedah IDM di 7 Desa tertinggal (Desa Benua Baru, Santan Tengah, Menamang kiri, Liang Buaya, Kupang Baru, Tunjungan dan Desa Muara Kebaq) dan FGD percepatan pembangunan desa di 5 Kecamatan yaitu : Kecamatan Anggana, Marangkayu, Kota Bangun, Sebulu dan Tabang, 3. Pembentukan Klinik Konsuktasi (KliK) Desa Idaman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, 4. Terlaksananya Sertifikasi TPP (Tenaga Pendamping Profesional) P3MD Kabupaten Kutai Kartanegara, 5. Terlaksananya Rekruetmen Tenaga Pendamping Desa/Kelurahan (Pendekar Idaman) Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022, dan 6. Pelatihan Pratugas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dan Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan mengalami efisiensi anggaran sebesar 17,15%, namun target capaian kinerja sub kegiatan tercapai 100% yaitu : telah tersususnnya 2 (dua) 1. Dokumen Evaluasi Perkembangan Desa dan 2. Dokumen IDM (Indeks Desa Membangun).

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat % terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang menjadi pendukung capian target kinerja sasaran perangkat daerah mengalami efisiensi anggaran sebasar 9,18, namun capaian target program untuk indikator prosesntase posyandu aktif realisasi kinerjanya tercapai 108 persen, dimana dari 788 jumlah Lembaga Posyandu yang aktif ada 386 Posyandu, dimana dari target 45% telah tercapai target 49%, dan capaian target Lembaga Kemasyarakatan aktif tercapai 100% dimana 1. Lembaga RT aktif berjumlah 3154 Lembaga dengan rincian 2346 Lembaga RT di Desa dan 808 Lembaga RT di Kelurahan. 2. LPM berjumlah 237 Lembaga 3. Karang berjumlah Taruna 237 Lembaga 4. PKK berjumlah 237 Lembaga. Adapun rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi pendukung tercapainya capaian target sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut :
   a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota mengalami efisiensi anggaran sebesar 12,77%, namun capaian target kegiatan tercapai 100%, dimana ada 4,666 Lembaga dengan rincian : 1. RT berjumlah 3154 Lembaga dengan rincian 2346 Lembaga RT di Desa dan 808 Lembaga RT di Kelurahan. 2. LPM berjumlah 237 Lembaga 3. Karang berjumlah Taruna 237 Lembaga 4. PKK berjumlah 237 Lebaga 5. Posyandu berjumlah 801 Lembaga.
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat mengalami efisiensi anggaran sebesar 12,77%, namun capaian target kinerja sub kegiatan tercapai 85% dimana Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakatan yang dilatih (RT, LPM, Karang Taruna dan Lembaga Adat) sebanyak 30 Orang yang terdiri dari 4 Desa yaitu : Desa Kupang Baru, Desa Liang Buaya, Desa Menamang Kiri dan Desa Tunjungan. Sedangkan Jumlah Kader Posyandu yang dibina sebanyak 95 Orang dari target 175 orang dengan capaian kinerja sebesar 54,28%, dimana kader posyandu yang dibina ada 10 (sepuluh) desa yaitu : Desa Sepatin, Muai, Sebelimbingan, Santan Ulu, Kupang Baru, Liang Buaya, Menamang Kiri, Tunjungan, Tanjung Batuq Harapan dan Desa Lekaq Kidau.

c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat mengalami efisiensi anggaran sebesar 0,29%, namun capaian target kinerja sub kegiatan teralisasi 100%, hak tersebut terbukti dengan telah terfasilitasinya sarana dan prasarana posyandu sebanyak 44 Lembaga Posyandu yang tersebar di 18 (delapan belas) desa yaitu : Desa Sepatin, Sebelimbingan, Sambera Baru, Santan Ilir, Santan Ulu, Bukit Jering, Kupang Baru, Liang Buaya, Menamang Kiri, Tunjungan, Tanjung Batuq Harapan, Sebemban, dan Sanga Sanga Muara, Lekaq Kidau, Sanggulan, Selerong, Tanjung Harapan dan Desa Perjiwa.

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Program Penataan Desa

Bahwa yang menjadi penunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis Program Penataan Desa. Adapun faktor keberhasilan adalah Adanya kebijakan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penataan desa terutama pemekaran desa serta adanya aspirasi masyarakat di beberapa desa untuk melakukan pemekaran desa. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat bahwa ketentuan mengenai penataan desa terutama pemekaran desa belum sepenuhnya dipahami oleh Pemerintah Desa.

2) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Bahwa yang menjadi penunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis Program Peningkatan Kerjasama Desa ada 2 faktor yaitu

a. Faktor Keberhasilan :
   1. Adanya kebijakan dan komitmen Pemkab dalam mendorong kerja sama desa.
   2. Adanya potensi desa yang dapat dikerjasamakan antar desa.

3. Adanya kebijakan dan komitmen Pemkab dalam mendorong kerja sama desa dengan pihak ketiga.
4. Adanya potensi desa yang dapat dikerjasamakan antar desa.
5. Adanya forum TJSP pada tingkat Kabupaten.

b. Sedangkan faktor penghambat :
1. Ketentuan mengenai kerja sama desa belum sepenuhnya dipahami oleh Pemerintah Desa.
2. Adanya Pemerintah Desa yang belum memahami arti penting kerja sama desa dengan desa ataupun pihak ketiga dalam menangani permasalahan di desa.

3) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Bahwa yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis

Pada Program Administrasi Pemerintahan Desa yaitu :

a. Faktor Penunjang Keberhasilan
1. Adanya kebijakan dan komitmen Pemkab dalam mendorong pengadministasian keuangan desa melalui Aplikasi Siskeudes.
2. Penyajian dan input Data Profil dilakukan melalui sistem secara online
3. Adanya komitmen Pemerintah dalam pengembangan BUM Desa
4. Tersedianya peluang dan potensi sumber daya alam, sehingga dapat menjadi peluang BUMDesa meningkatkan usaha dan pendapatannya

b. Faktor Penghambat Keberhasilan :
1. Kapasitas aparatur Pemerimtah Desa dalam pengoperasian Siskeudes Aplikasi relatif berbeda.
2. Masih relatif rendahnya komitmen Pemerintah Desa dalam melakukan pemutakhiran data profil desa.
3. Modal usaha untuk mengembangan Unit Usaha BUMDesa yang masih relative kurang mendapat perhatian dari pihak-pihak swasta, dimana saat ini hanya mengandalkan penyertaan modal dari pemerintah desa.
4. Terbatasnya dukungan masyarakat dan atau pihak swasta untuk mendukung BUMDesa.

4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Bahwa yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis

Pada Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yaitu sub kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) adalah :

a. Faktor Penunjang Keberhasilan
    1. Adanya penambahan jumlah posyandu, di tahun 2021 jumlah posyandu adalah 788 Pos, dengan strata purnama berjumlah 166 Pos dan strata mandiri 65 Pos, sedangkan di tahun 2022 jumlah posyandu adalah 801, dengan strata purnama 327 Pos dan strata mandiri 66 Pos. referensi penilaian posyandu aktif adalah posyandu yang masuk dalam strata posyandu purnama dan mandiri berdasarkan hasil rilis dinas kesehatan
    2. Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2018 dan Perbup 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan. Pemerintah Daerah dan Desa dalam rangka melakukan pembinaan dan pendayagunaan LKD/K & LAD/K, yaitu dengan bentuk pemberian bantuan operasional, pemberian insentif dan honorarium, maka wajib menetapkan kepengurusan lembaga tersebut dalam sebuah surat keputusan Kepala Desa/Lurah, maka dengan ditetapkannya kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan tersebut dapat di kategorikan Lembaga yang AKTIF. Berikut rincian Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Kutai Kartanegara : 1. RT berjumlah 3154 Lembaga dengan rincian 2346 Lembaga RT di Desa dan 808 Lembaga RT di Kelurahan. 2. LPM berjumlah 237 Lembaga 3. Karang berjumlah Taruna 237 Lembaga 4. PKK berjumlah 237 Lebaga 5. Posyandu berjumlah 801 Lembaga.

b. Faktor Penghambat Keberhasilan :

1. Belum terdatanya secara maksimal Lembaga Kemasyarakatan khususnya LPM, Karang Taruna maupun Lembaga Masyakarat Hukum Adat.
2. Ketidaksesuaian antara uraian Pembinaan yang ada pada Permendagri 18 Tahun 2018 dengan Target Indikator Kinerja yang seharusnya dilakukan Bidang, yaitu Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat
3. Belum adanya aturan tentang batasan pembagian kewenangan pembinaan yang dilakukan Dinas PMD dengan Dinkes, sebagaimana rekomendasi hasil rakor posyandu tingkat provinsi kalimanatan timur kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Penataan Desa	1,55%	1,55%	129%	Keberhasilan capaian kinerja melebihi target
		Peningkatan Kerjasama Desa	100%	100%	100%	Keberhasilan capaian kinerja sesuai target
		Administrasi Pemerintahan Desa	50%	50%	100%	Keberhasilan capaian kinerja sesuai target
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyrakat Hukum Adat	42,22% 100 %	49% 100%	116% 100%	Keberhasilan capaian kinerja sesuai target

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 83,3%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	16.029.175.006	12.997.654.648	81,1%	3.031.520.358
		Perencanaan, Penganggaran dam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.832.000	89.460.000	92,4%	7.390.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.292.053.198	10.456.109.234	78,7%	2.836.890.831
		Adm. BMD pada Perangkat Daerah	40.800.000	40.800.000	100%	0
		Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah	83.510.881	33.135.860	39,7%	50.375.021
		Adm. Umum Perangkat Daerah	602.101.699	591.396.264	98,2	19.091.558
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	283.088.600	280.354.310	99,0%	2.734.291
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.176.148.628	1.145.656.831	97,4%	42.711.474
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.640.000	360.742.149	79,3%	94.118.157
		Program Penataan Desa	429.900.000	265.576.400	61,8%	164.323.600
		Penyelenggaraan Penataan Desa	429.900.000	265.576.400	61,8%	164.323.600
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	350.000.000	256.234.000	73,2%	93.766.000
		Fasilitasi Kerjasama antar Desa	350.000.000	256.234.000	73,2%	93.766.000
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	13.600.746.881	11.551.469.846	84,9%	2.049.277.035
		Pembianaan dan Pengawasan Penyelenggaraa	13.600.746.881	11.551.469.846	84,9%	2.049.277.035

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		n Adm. Pemerintahan Desa				
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyrakat Hukum Adat	3.470.109.800	3.151.409.368	47,0%	318.700.432
		Pemberdayaan Lembaga KemasPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.470.109.800	3.151.409.368	47,0%	318.700.432
Total			**33.879.931.687**	**28.222.344.262**	**83,3**	**5.657.587.425**

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2021) realisasi angggaran sebesar 69,2%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2021)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Prosentase Status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju di Kukar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	16.994.114.090	13.322.974.258	78,4%	3.671.139.832
		Perencanaan, Penganggaran dam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	368.091.337	187.618.880	51,0%	180.472.257
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.032.445.453	10.844.816.125	77,3%	3.187.629.328
		Adm. BMD pada Perangkat Daerah	40.800.000	38.000.000	93,1%	2.800.000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	16.292.500	65,2%	8.707.500
		Adm. Umum Perangkat Daerah	571.975.186	470.554.882	82,3%	101.420.304
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	676.146.510	570.036.765	84,3%	106.109.745
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.152.691.604	1.115.523.012	96,8%	37.168.592
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.964.000	80.132.094	63,1%	46.831.906
		Program Penataan Desa	1.981.596.600	1.925.461.900	97,2%	59.134.700
		Penyelenggaraan Penataan Desa	1.981.596.600	1.925.461.900	97,2%	59.134.700
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	265.821.920	225.911.000	85,0%	39.910.920
		Fasilitasi Kerjasama antar Desa	265.821.920	225.911.000	85,0%	39.910.920
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.319.929.172	4.805.519.107	51,6%	4.514.410.065
		Pembianaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Adm. Pemerintahan Desa	9.319.929.172	4.805.519.107	51,6%	4.514.410.065
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyrakat Hukum Adat	2.282.722.300	1.073.231.200	47,0%	1.209.491.100
		Pemberdayaan Lembaga KemasPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum	2.282.722.300	1.073.231.200	47,0%	1.209.491.100

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Total			**30.844.184.082**	**21.353.097.465**	**69,2%**	**9.491.086.617**

Dengan demikian, pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 14,1%.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 rata-rata sebesar 99,3% (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

1) Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100% (Sangat Tinggi).
2) Capaian kinerja Program Penataan Desa sebesar 100%. (Sangat Tinggi).
3) Capaian kinerja Program Peningkatan Kerjasama Desa 100%. (Sangat Tinggi).
4) Capaian kinerja Program Administrasi Pemerintahan Desa sebesar 84,0%. (Sangat Tinggi).
5) Capaian kinerja Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sebesar 96,8 %. (Sangat Tinggi).

Capaian kinerja Tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2021 capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 89,1% atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 10,2%

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2021, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

1) Perlu adanya dukungan data yang valid pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar pelaksanaan capaian target program.
2) Penetapan locus kegiatan agar lebih memperhatikan capaian target yang belum tercapai.
3) Perlu adanya keselarasan Indikator Program yang ada di Renstra, Renja maupun yang tertuang di RKA/DPA.
4) Perlu adanya evaluasi yang berjenjang dilingkungan OPD dalam rangka keselarasan indikator Program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap Renstra dan Renja OPD.

Demikian Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ARIANTO,S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA